



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 213/Pid.B/2011/PN.MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama : **AKRU als KERU bin AMBO TUWO**
Tempat Lahir : Rampoang
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 07 Januari 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Desa Lampia, Kec.Malili, Kab. Luwu Timur
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 13 Januari 2012 Sampai dengan tanggal 11 Maret 2012 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AKRU als. KERU bin AMBO TUWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKRU als. KERU bin AMBO TUWO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang panjangnya \pm 50 cm dan lebar \pm 3 cm dengan menggunakan gagang kayu coklat, lengkap dengan sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan lisan terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut serta tanggapan kembali terdakwa atas pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **AKRU als. KERU bin AMBO TUWO** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011, sekitar pukul 14.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011, bertempat di lokasi empang sungai Lasumila, Desa Lakawali, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai acaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yaitu terhadap saksi korban **Andi Muhidin alias Petta Lolo**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban sementara kerja dilokasi empang miliknya. Dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan beberapa orang temannya juga sementara melakukan pengukuran batas lokasi empang yang berdekatan dengan lokasi empang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata kepada saksi korban “apa maksudmu kamu halangi kami mengukur” sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Andi Muhiddin alias Petta Lolo dan Terdakwa **AKRU als. KERU bin AMBO TUWO** pada saat saksi korban sementara bertengkar mulut dengan Terdakwa saksi Marsip datang dengan maksud memisahkan Terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengambil parang milik saksi Marsid yang disimpan saksi dibelakangnya, kemudian dalam keadaan emosi, Terdakwa menghunus parang tersebut, lalu diayunkan keatas seolah akan memarangi saksi korban sambil Terdakwa mengatakan “saya potong lehernya nanti ini” dimana kata – kata tersebut ditujukan kepada saksi korban. Sehingga saksi korban merasa terancam, takut dan kaget. Selanjutnya saksi Marsid langsung memegang tangan Terdakwa dan mengambil kembali parang tersebut kemudian dimasukkan kedalam sarungnya sedangkan teman – teman Terdakwa yang ditemaninya untuk mengukur langsung menghalangi terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan beberapa temannya meninggalkan tempat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi A. MUHIDDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangannya.
- Bahwa saksi tahu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi empang sungai Lasumila, Desa Lakawali, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi.
- Bahwa benar saksi korban sementara kerja di lokasi empang miliknya kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata kepada saksi korban “Apa maksudmu kamu halangi kami pengukur”
- Bahwa benar terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban ANDI MUHIDDIN Als PETTA POLLO dan terdakwa.
- Bahwa benar pada saat saksi korban sementara bertengkar mulut dengan terdakwa, saksi Marsip datang dengan maksud memisahkan terdakwa dan saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa mengambil parang milik saksi Marsip yang disimpan saksi dibelakangnya, kemudian dalam keadaan emosi, Terdakwa menghunus parang tersebut lalu diayunkan keatas seolah – olah akan memarangi saksi korban sambil terdakwa mengatakan “Saya Potong Lehernya Nanti Ini”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kata – kata tersebut ditujukan kepada saksi korban.
Sehingga saksi korban merasa terancam, Takut dan kaget.
- Bahwa benar pada saat terdakwa memegang parang dan diarahkan kepada saksi, Marsip langsung memegang tangan terdakwa.

2. Saksi RAMLI BIN KALAM :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2011 sekitar jam 14.00 Wita, Bertempat Lokasi Empang Sungai Lasumila, Desa Lakawali kec Malili, Kab Luwu Timur, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau mengancam kepada saksi korban.
- Bahwa benar saksi pada pada saat itu sedang bekerja di Empang dan melihat Terdakwa dan korban bertengkar mulut.
- Bahwa banar Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Saya Potong Lehernya Nanti Ini”
- Bahwa benar, terdakwa menghunus parang Marsip dan diayunkan kearah saksi korban
- Bahwa benar yang menahan Terdakwa pada saat itu adalah saksi Marsip.

3. Saksi PENCO BIN PALLAWA :

- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2011 sekitar jam 14.00 Wita, Bertempat Lokasi Empang Sungai Lasumila, Desa Lakawali kec Malili, Kab Luwu Timur, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau mengancam kepada saksi korban.
- Bahwa benar saksi Melihat terdakwa dan korban bertengkar mulut
- Bahwa banar Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Saya Potong Lehernya Nanti Ini”
- Bahwa benar, Terdakwa menghunus parang Marsip dan diayunkan kearah saksi korban.
- Bahwa benar, parang tersebut tidak dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya.

4. Saksi MARSIP BIN MAREWANGENG :

- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2011 sekitar jam 14.00 Wita, Bertempat Lokasi Empang Sungai Lasumila, Desa Lakawali kec Malili, Kab Luwu Timur, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau mengancam kepada saksi korban.
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa sedang melakukan pengukuran lokasi empang.
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban terjadi pertengkar mulut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil parang milik Saksi yang dipakai untuk mengambil kayu patok dan kemudian diayunkan dan mengarah kepada korban.
- Bahwa benar, pada saat itu, Terdakwa dalam keadaan emosi.
- Bahwa benar, Saksi langsung menahan dan memegang tangan terdakwa yang memegang parang.

5. Saksi M.TAHIR

- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2011 sekitar jam 14.00 Wita, Bertempat Lokasi Empang Sungai Lasumila, Desa Lakawali kec Malili, Kab Luwu Timur, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada saksi korban.
- Bahwa benar, saksi bersama dengan terdakwa dan beberapa orang sedang melakukan pengukuran lokasi empang.
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil parang milik Marsip, kemudian diayunkan dan mengarah kepada korban.
- Bahwa benar saksi, kemudian menarik Terdakwa dan mengambil parang yang dipegang oleh terdakwa.

6. Saksi IRWAN BIN AMIRUDDIN

- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2011 sekitar jam 14.00 Wita, Bertempat Lokasi Empang Sungai Lasumila, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakawali kec Malili, Kab Luwu Timur, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau pengancaman kepada saksi korban.

- Bahwa saksi tahu pada saat kejadian, Saksi berada di empang yang berbatasan dengan empang milik korban.
- Bahwa Saksi tahu, jarak antara saksi dengan tempat kejadian \pm 15 Meter.
- Bahwa saksi lihat terdakwa dan korban bertengkar mulut.
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa mengambil parang milik Marsip dan diayunkan dan mengarah kepada korban.
- Bahwa saksi tahu terdakwa mengatakan kepada korban “saya parangi nanti lehernya ini”
- Bahwa saksi tahu saksi, Marsip langsung memegang tangan terdakwa saat mengayunkan parang ke arah korban.

Bahwa benar saksi, kemudian menarik Terdakwa dan mengambil parang yang dipegang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2011 sekitar jam 14.00 Wita, Bertempat Lokasi Empang Sungai Lasumila, Desa Lakawali kec Malili, Kab Luwu Timur, Terdakwa telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak menyenangkan atau pengancaman kepada saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa bersama beberapa orang temannya sedang melakukan pengukuran empang ;
- Bahwa Terdakwa dan korban bertengkar mulut ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi lalu mengambil parang milik saksi Marsip dan diayunkan kearah korban ;
- Bahwa saksi marsip memegang terdakwa dan mengambil parang yang sementara di pegang oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi karena di larang oleh saksi korban untuk melakukan pengukuran.
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku salah serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang \pm 50 cm dan lebar \pm 3 cm dengan menggunakan gagang kayu coklat lengkap dengan sarungnya yang telah disita secara sah menurut hukum dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2011 sekitar jam 14.00 Wita, Bertempat Lokasi Empang Sungai Lasumila, Desa Lakawali kec Malili, Kab Luwu Timur, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau pengancaman kepada saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama beberapa orang temannya sedang melakukan pengukuran empang ;
- Bahwa benar Terdakwa dan korban sempat bertengkar mulut ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan emosi lalu mengambil parang milik saksi Marsip dan diayunkan kearah korban ;
- Bahwa benar saksi marsip memegang terdakwa dan mengambil parang yang sementara di pegang oleh terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa emosi karena di larang oleh saksi korban untuk melakukan pengukuran

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai acaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subjek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **Akru als. Keru bin Ambo Tuwo** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi merekalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Andi Muhiddin als. Petta Lolo, keterangan saksi Ramli bin Kalam, Penco bin Pallawa, Irwan bin Mairuddin Marsip bin Marewangeng dan M. Tahir Hasmin, keterangan saksi Awal, keterangan terdakwa, serta petunjuk, jelas bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2011 sekitar jam 14.00 Wita, Bertempat Lokasi Empang Sungai Lasumila, Desa Lakawali kec Malili, Kab Luwu Timur, saksi korban sedang kerja dilokasi empang miliknya dan saat itu Terdakwa bersama dengan beberapa orang temannya sedang melakukan pengukuran batas lokasi empang, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan *apa maksudmu kamu halangi kami*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukur sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa kemudian saksi Mursip datang dengan maksud untuk memisahkan Terdakwa dengan saksi korban lalu Terdakwa mengambil parang milik saksi Mursip yang disimpang dibelakangnya, kemudian dalam keadaan emosi Terdakwa menghunus parang tersebut lalu diayunkan keatas seolah – olah akan memarangi saksi korban sambil mengatakan *saya potong lehernya nanti ini* yang ditujukan kepada saksi korban, namun saksi Marsip langsung memegang tangan Terdakwa dan mengambil kembali parang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula.

Ad. 3. Unsur dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa uraian unsur-unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu harus dibuktikan semua, cukup kami buktikan unsur-unsur yang sesuai atau terbukti dalam fakta-fakta dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Andi Muhiddin als. Petta Lolo, keterangan saksi Ramli bin Kalam, Penco bin Pallawa, Irwan bin Mairuddin Marsip bin Marewangeng dan M. Tahir Hasmin, keterangan saksi Awal, keterangan terdakwa, serta petunjuk, jelas bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2011 sekitar jam 14.00 Wita, Bertempat Lokasi Empang Sungai Lasumila, Desa Lakawali kec Malili, Kab Luwu Timur, saksi korban sedang kerja dilokasi empang miliknya dan saat itu Terdakwa bersama dengan beberapa orang temannya sedang melakukan pengukuran batas lokasi empang, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan *apa maksudmu kamu halangi kami mengukur* sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa kemudian saksi Mursip datang dengan maksud untuk memisahkan Terdakwa dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu Terdakwa mengambil parang milik saksi Mursip yang disimpang dibelakangnya, kemudian dalam keadaan emosi Terdakwa menghunus parang tersebut lalu diayunkan keatas seolah – olah akan memarangi saksi korban sambil mengatakan *saya potong lehernya nanti ini* yang ditujukan kepada saksi korban merasa kaget dan ketakutan atas perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Sifat dan perbuatan terdakwa mengalami korban trauma dan ketakutan ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AKRU alias KERU bin AMBO TUWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*pengancaman*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKRU alias KERU bin AMBO TUWO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang \pm 50 cm dan lebar \pm 3 cm dengan menggunakan gagang kayu coklat lengkap dengan sarungnya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** Tanggal 17 Januari 2012 oleh kami **NOVIYANTO HERMAWAN, SH** sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis **ISMU BAH AidURI. FK. SH** dan **SUGIYANTO. SH.** sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

HARLY YUNUS, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **BASO SUTRIYANTI. S,**

SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **ISMU BAH AidURI. SH**

NOVIYANTO HERMAWAN. SH

2. **SUGIYANTO. SH**

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)